



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45 / 105 / 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAPUR SEHAT ATASI *STUNTING* (DASHAT)  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui optimalisasi sumber daya pangan lokal dalam rangka mempercepat upaya penurunan *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan;
- b. bahwa untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat untuk mencegah *stunting* dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dipandang perlu untuk menetapkan Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT) di Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting*;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU :
- : Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:
- a. Tujuan :  
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang dan menurunkan risiko *stunting*.
  - b. Manfaat :
    1. menurunkan risiko *stunting*;
    2. meningkatkan pengetahuan gizi dan kesehatan;
    3. menumbuhkan keterampilan memasak;
    4. memberdayakan ekonomi masyarakat; dan
    5. meningkatkan kedaulatan dan ketahanan pangan.
- KETIGA :
- : Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlokasi di Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Barito Selatan yang memiliki jumlah keluarga berisiko *stunting* tinggi berdasarkan data Keluarga Berisiko *Stunting* (KRS) Tahun 2024.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 8 April 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Barito Selatan di Buntok.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Desa dan Kelurahan yang bersangkutan di tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45/ 105 /2025**  
**TANGGAL : 8 April 2025**  
**TENTANG : PENETAPAN DAPUR SEHAT ATASI STUNTING**  
**(DASHAT) KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**TAHUN 2025.**

| NO. | NAMA DESA/KELURAHAN | KECAMATAN           |
|-----|---------------------|---------------------|
| 1.  | Hilir Sper          | Dusun Selatan       |
| 2.  | Buntok Kota         | Dusun Selatan       |
| 3.  | Danau Ganting       | Dusun Selatan       |
| 4.  | Teluk Telaga        | Dusun Selatan       |
| 5.  | Baru                | Dusun Selatan       |
| 6.  | Danau Sadar         | Dusun Selatan       |
| 7.  | Pamait              | Dusun Selatan       |
| 8.  | Lembeng             | Dusun Selatan       |
| 9.  | Penda Asam          | Dusun Selatan       |
| 10. | Tabak Kanilan       | Gunung Bintang Awai |
| 11. | Sarimbuah           | Gunung Bintang Awai |
| 12. | Gagutur             | Gunung Bintang Awai |
| 13. | Patas I             | Gunung Bintang Awai |
| 14. | Ugang Sayu          | Gunung Bintang Awai |
| 15. | Ruhing Raya         | Gunung Bintang Awai |

**BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**EDDY RAYA SAMSURI**